



Analisis Hukum Pidana dalam Kasus Malpraktik Dokter Shela OM di Bali

I Kadek Eka Sujana¹, Ahmad Ma'mun Fikri²

Universitas Islam Nusantara, Indonesia

Email: ikadekekasujana@gmail.com^{1*}, amfikri69@gmail.com²

*Correspondence

ABSTRACT

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak hukum dari tindakan malpraktik yang dilakukan oleh seorang dokter di Bali, yang berhubungan dengan pemberian obat yang berisiko pada pasien yang memiliki riwayat alergi. Tindakan medis ini memicu reaksi alergi parah yang berdampak fisik dan psikologis pada pasien. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, melalui studi kasus pada tindakan dokter tersebut. Data primer dikumpulkan melalui wawancara dengan ahli hukum pidana, dokter, dan pihak terkait lainnya, sementara data sekunder diperoleh dari literatur hukum dan peraturan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan dokter dapat dikategorikan sebagai kelalaian medis berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Kesehatan, dengan potensi sanksi pidana berupa hukuman penjara dan denda. Pembahasan meliputi tanggung jawab profesi dokter dan pentingnya penerapan standar medis dalam pengambilan keputusan. Kesimpulannya, tindakan malpraktik yang dilakukan oleh dokter ini harus diperiksa lebih lanjut dalam konteks kelalaian atau pilihan dalam keadaan darurat, dengan mempertimbangkan aspek etika dan hukum yang ada. Penelitian ini menyarankan perlunya perbaikan dalam pengawasan medis untuk mencegah kasus serupa di masa depan.

Keywords: Malpraktik Medis; Kelalaian Dokter; Tanggung Jawab Hukum.

INTRODUCTION

Dalam dunia medis, tindakan malpraktik merupakan salah satu permasalahan yang sering kali menjadi sorotan. Malpraktik terjadi ketika seorang tenaga medis memberikan layanan medis yang tidak sesuai dengan standar profesi atau tidak mematuhi prinsip kehati-hatian yang berlaku. Salah satu contoh kasus malpraktik yang menjadi perbincangan adalah kasus yang melibatkan Dokter Shela OM seorang dokter di Bali, yang didakwa melakukan malpraktik dengan memberikan obat kepada pasien yang mengandung risiko bagi kesehatan pasien tersebut, meskipun sudah diketahui adanya riwayat alergi pada pasien.

Kasus ini mengundang banyak pertanyaan mengenai tanggung jawab dokter dalam memberi pengobatan, terutama dalam hal melawan kehendak pasien serta penilaian apakah tindakan dokter tersebut dapat dianggap sebagai kelalaian medis ataukah sebuah pilihan yang harus diambil dalam keadaan darurat. Kasus ini juga penting untuk dianalisis dalam perspektif hukum pidana, mengingat malpraktik dapat mengarah pada tindak pidana yang memberikan dampak hukum bagi pelaku.

Makalah ini akan membahas secara mendalam mengenai kasus tersebut dari sudut pandang hukum pidana, serta perkembangan peraturan dan penerapan hukum terkait malpraktek di bidang kesehatan. Fokus utama makalah ini adalah untuk menganalisis apakah tindakan dokter dalam kasus ini memenuhi unsur-unsur pidana dalam hukum malpraktek, serta apakah dokter tersebut seharusnya dipertanggungjawabkan secara hukum atas tindakannya.

Tujuan penelitian

1. Menganalisis dampak hukum dan etika yang dihadapi Dokter Shela OM sebagai akibat dari dugaan malpraktek.
2. Memberikan saran untuk perbaikan sistem pengawasan medis guna mencegah kejadian malpraktek serupa di masa depan.

METHOD

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai kasus malpraktik yang terjadi, analisis dari sudut pandang hukum pidana, serta dampak yang ditimbulkan dari tindakan malpraktik tersebut. Pendekatan yang digunakan adalah studi kasus, dengan fokus pada menganalisis satu kasus malpraktik medis, yaitu yang melibatkan Dokter Shela OM di Bali. Penelitian ini akan menyoroti proses hukum yang diterapkan, serta dampak yang ditimbulkan oleh tindakan medis yang dilakukan oleh dokter tersebut terhadap pasien.

Sumber Data

1. Data Primer:

Wawancara dengan ahli hukum pidana yang berpengalaman dalam menangani kasus malpraktik medis.

Wawancara dengan dokter dan pihak-pihak terkait dalam kasus ini, seperti pasien (jika memungkinkan), perawat, atau saksi lain yang dapat memberikan informasi terkait tindakan dokter.

2. Data Sekunder:

Literatur terkait malpraktik medis dalam bidang hukum pidana. Dokumen hukum yang relevan, seperti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Praktik Kedokteran.

Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara Mendalam: Dilakukan untuk menggali informasi secara mendalam terkait perspektif hukum pidana dari para ahli dan pihak-pihak terkait.
2. Studi Dokumen: Menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan yang relevan, termasuk KUHP, Undang-Undang Kesehatan, dan pedoman profesi medis.
3. Observasi: Observasi terhadap praktik medis yang dilakukan oleh dokter, serta cara-cara yang digunakan dalam pengambilan keputusan medis, khususnya terkait dengan kasus ini.

Analisis Data

Data yang dikumpulkan akan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis kualitatif. Proses analisis meliputi:

1. Analisis Tematik: Mengidentifikasi tema-tema utama dalam kasus ini, seperti kelalaian medis, kausalitas, dan dampak yang timbul.
 2. Analisis Hukum: Menganalisis bagaimana hukum pidana diterapkan dalam konteks malpraktik medis, serta mengevaluasi apakah tindakan dokter memenuhi unsur-unsur pidana yang ada dalam hukum malpraktik.
-

3. Analisis Kasus: Menyusun penilaian terhadap tindakan dokter berdasarkan bukti yang ada, serta membandingkan dengan standar medis dan peraturan yang berlaku.

RESULT AND DISCUSSION

Pengertian Malpraktek di Bidang Kesehatan

Malpraktek dalam bidang kesehatan merujuk pada kelalaian atau kesalahan yang dilakukan oleh tenaga medis, seperti dokter, perawat, atau apoteker, yang mengakibatkan kerugian bagi pasien. Malpraktek ini dapat berupa kesalahan diagnosa, kelalaian dalam pemberian obat atau perawatan medis, atau kegagalan dalam merujuk pasien ke rumah sakit atau spesialis lain yang lebih kompeten.

Dalam konteks hukum pidana, malpraktek dapat dikenakan sanksi apabila tindakan tersebut memenuhi unsur-unsur kelalaian atau kesengajaan yang mengakibatkan kerugian fisik atau mental pada pasien. Berdasarkan peraturan yang berlaku di Indonesia, seperti yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), malpraktek medis yang mengakibatkan kerugian serius dapat dipidana dengan ancaman hukuman tertentu.

Tindakan Medis dan Tanggung Jawab Dokter

Dokter memiliki kewajiban untuk memberikan pengobatan dan perawatan yang sesuai dengan standar medis yang berlaku serta mengutamakan keselamatan pasien. Dalam kasus malpraktik, tindakan medis yang dilakukan oleh dokter dianggap tidak sesuai dengan standar profesi atau menyalahi prosedur yang dapat membahayakan pasien. Tindakan ini dapat dilihat dari dua aspek utama: kelalaian (negligence) dan kesengajaan (intentional misconduct).

Unsur-Unsur Malpraktik dalam Kasus Ini Terkait dengan Hukum Pidana

Dalam konteks hukum pidana, untuk menentukan apakah tindakan Dokter Shela OM dapat dikategorikan sebagai tindak pidana malpraktik medis, ada beberapa unsur yang perlu dianalisis, antara lain:

1. Unsur Kelalaian (Negligence)

Pasal 440 ayat (1) dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan mengatur mengenai kelalaian yang menyebabkan luka-luka atau cedera pada orang lain. Jika tindakan kelalaian Dokter Shela OM menyebabkan cedera atau komplikasi serius pada pasien, maka unsur ini bisa dipertimbangkan.

2. Unsur Kausalitas (Causation)

Tindakan kelalaian yang dilakukan oleh Dokter Shela OM harus dapat dibuktikan memiliki hubungan sebab-akibat yang langsung dengan kerugian atau penderitaan yang dialami oleh pasien. Dalam hal ini, jika terbukti bahwa kelalaian dalam diagnosis atau pengobatan yang dilakukan oleh Dokter Shela OM menyebabkan penderitaan atau kerugian pada pasien, maka unsur kausalitas dapat terpenuhi.

3. Unsur Kerugian (Damages)

Pasien harus dapat menunjukkan bahwa akibat tindakan kelalaian Dokter Shela OM, ia mengalami kerugian yang nyata, baik berupa penderitaan fisik, finansial, atau psikologis. Kerugian ini menjadi elemen penting dalam penuntutan pidana, karena tanpa kerugian yang dapat dibuktikan, tuntutan pidana terhadap dokter tidak akan dapat diterima.

Kasus Malpraktik Dokter Shela OM

Kasus yang melibatkan Dokter Shela OM di Bali berawal ketika pasien yang dikenal dengan nama Jamie meminta pengobatan untuk meredakan rasa sakit yang dirasakannya. Dokter Shela OM,

yang mengetahui bahwa pasien memiliki riwayat alergi terhadap obat-obatan golongan NSAID (Non-Steroid Anti-Inflammatory Drugs), tetap memberikan injeksi Antrain, yang diketahui mengandung bahan aktif yang mirip dengan Ibuprofen dan Aspirin, dua obat yang seharusnya dihindari oleh pasien.

Setelah menerima injeksi tersebut, pasien mulai mengalami reaksi alergi yang parah, termasuk pembengkakan wajah dan mata, serta kesulitan bernapas. Hal ini memunculkan pertanyaan mengenai kelalaian atau kesalahan tindakan yang dilakukan oleh dokter. Pada satu sisi, dokter mengklaim bahwa tindakannya merupakan pilihan sulit antara memberikan pengobatan yang diperlukan atau meninggalkan pasien dalam keadaan kesakitan.

Dasar Hukum Pidana Terkait Kasus Malpraktik Dokter Shela OM di Bali

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Praktik Kedokteran

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 ini memberikan landasan hukum bagi pengawasan dan penegakan hukum terhadap dokter yang melakukan kelalaian atau pelanggaran terhadap standar praktik kedokteran yang berlaku.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

Pasal 440 ayat (1) dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menyebutkan bahwa setiap tenaga medis, termasuk dokter, yang melakukan kelalaian dalam menjalankan tugasnya dan menyebabkan pasien menderita kerugian fisik atau psikologis, dapat dikenakan sanksi pidana berupa penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak Rp 250 juta. Pasal ini secara khusus mengatur tentang kelalaian yang dilakukan oleh tenaga medis dalam konteks pemberian layanan kesehatan.

Dalam konteks hukum pidana, malpraktik medis dapat digolongkan sebagai tindak pidana apabila dapat dibuktikan bahwa tindakan medis yang dilakukan oleh dokter mengandung unsur kelalaian yang mengarah pada kerugian fisik atau psikologis pada pasien. UU. No 17 tahun 2023 menyebutkan bahwa setiap tenaga medis, termasuk dokter, yang melakukan kelalaian dalam menjalankan tugasnya dan menyebabkan pasien menderita kerugian fisik atau psikologis, dapat dikenakan sanksi pidana berupa penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak Rp 250 juta. Pasal ini secara khusus mengatur tentang kelalaian yang dilakukan oleh tenaga medis dalam konteks pemberian layanan Kesehatan.

Namun, dalam kasus Dokter Shela OM, perlu dilakukan analisis lebih lanjut untuk menentukan apakah tindakan yang dilakukan merupakan kelalaian semata ataukah sudah masuk dalam kategori tindak pidana yang lebih serius. Apakah tindakan dokter tersebut memenuhi unsur-unsur kelalaian ataukah sudah ada niat jahat dalam pemberian obat tersebut? Ataukah tindakan dokter tersebut merupakan pilihan yang diambil dalam keadaan darurat, di mana korban menolak untuk dirujuk ke rumah sakit dan hanya memiliki dua pilihan?

Standar Profesi Dokter dan Pengobatan

Menurut standar profesi medis, seorang dokter diwajibkan untuk melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap kondisi pasien sebelum memberikan pengobatan. Dalam hal ini, meskipun Dokter Shela OM mengetahui adanya riwayat alergi pada pasien terhadap golongan obat tertentu, dia tetap memberikan pengobatan yang berisiko tinggi.

Namun, di sisi lain, dokter juga berpegang pada kode etik profesi medis yang menekankan pada kewajiban untuk menyelamatkan nyawa pasien. Dengan mempertimbangkan bahwa pasien menolak untuk dirujuk ke rumah sakit dan memilih untuk tetap dirawat di tempat praktek dokter, Dokter Shela OM mungkin merasa terjebak dalam dilema medis yang kompleks. Dilema ini menempatkannya pada

posisi di mana dia harus memilih antara melakukan tindakan medis yang berisiko atau membiarkan pasien menderita lebih lama.

Perspektif Hukum Pidana dalam Kasus Malpraktik

Dalam analisis hukum pidana, kita perlu menilai apakah tindakan Dokter Shela OM memenuhi unsur-unsur tindak pidana malpraktik. Unsur-unsur yang perlu dianalisis antara lain:

1. Kelalaian (Negligence): Apakah dokter telah lalai dalam melaksanakan kewajibannya untuk memberikan pengobatan yang aman dan sesuai dengan standar profesi?
2. Akibat: Apakah tindakan dokter menyebabkan kerugian atau cedera pada pasien? Dalam hal ini, pasien mengalami pembengkakan dan sesak napas yang parah akibat alergi terhadap obat.
3. Niat (Intent): Apakah dokter dengan sengaja mengabaikan risiko bagi pasien, atautkah tindakan tersebut merupakan pilihan medis dalam keadaan darurat?

Penilaian terhadap Tindakan Dokter

Secara hukum, ada dua kemungkinan besar terkait dengan penilaian tindakan dokter dalam kasus ini:

1. Tindakan Dokter sebagai Kelalaian: Jika dokter tidak memperhitungkan dengan seksama potensi reaksi alergi dan risiko yang terkait dengan pemberian obat, maka tindakan ini dapat dianggap sebagai kelalaian medis. Meskipun dokter telah mengetahui alergi pasien, dia tetap memberikan obat yang berisiko tanpa melakukan langkah mitigasi yang memadai.
2. Tindakan Dokter sebagai Pilihan dalam Keadaan Darurat: Sebaliknya, jika tindakan tersebut dilihat dari perspektif pilihan yang harus diambil dalam keadaan darurat—di mana pasien menolak untuk dirujuk dan dokter harus mengambil langkah untuk meredakan rasa sakit pasien—tindakan dokter dapat dianggap sebagai upaya terbaik dalam situasi yang sulit. Dalam hal ini, dokter mungkin tidak dapat dianggap melakukan kelalaian, karena ada risiko yang sudah diperhitungkan dengan sengaja.

Dampak Hukum Pidana Bagi Dokter Shela OM

Jika terbukti bahwa tindakan Dokter Shela OM memenuhi unsur-unsur kelalaian yang menyebabkan kerugian, maka dokter tersebut dapat dikenakan beberapa bentuk sanksi hukum pidana, seperti:

1. Pidana Penjara

Berdasarkan Pasal 440 UU No. 17 Tahun 2023, Dokter Shela OM bisa dijatuhi pidana penjara jika kelalaian yang dilakukannya menyebabkan kematian atau luka serius pada pasien.

2. Ganti Rugi

Selain pidana penjara, Dokter Shela OM juga bisa dikenakan kewajiban untuk membayar ganti rugi paling banyak Rp 250 juta, kepada pasien sebagai akibat dari kerugian yang ditimbulkan oleh tindakan malpraktik yang dilakukannya.

3. Pencabutan Izin Praktik

Jika terbukti bahwa Dokter Shela OM melanggar kode etik profesi medis, ia dapat dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin praktik oleh Ikatan Dokter Indonesia (IDI) atau lembaga terkait lainnya.

Pembelaan Dokter dalam Kasus Ini

Dalam pembelaannya, Dokter Shela OM mengklaim bahwa dia bertindak dalam keadaan darurat dan harus memilih antara memberikan pengobatan yang berisiko atau membiarkan pasien menderita tanpa perawatan yang memadai. Dalam situasi ini, meskipun pasien menolak rujukan ke rumah sakit,

dokter mungkin merasa tertekan untuk memberikan obat penghilang rasa sakit, meskipun dia menyadari risiko yang ada. Namun, meskipun tindakan dokter mungkin dapat dimaklumi dalam keadaan darurat, penting untuk mempertimbangkan apakah langkah-langkah mitigasi yang memadai telah diambil.

Dokter juga berpendapat bahwa dia telah memasang obat anti-alergi untuk mengurangi dampak yang mungkin terjadi akibat reaksi alergi. Namun, klaim ini perlu diverifikasi lebih lanjut, apakah langkah-langkah tersebut cukup untuk mencegah reaksi alergi yang parah.

Implikasi bagi Praktik Medis di Indonesia

Kasus ini memiliki implikasi yang signifikan terhadap praktik medis di Indonesia. Diperlukan peraturan yang lebih jelas dan tegas mengenai standar pengobatan serta kewajiban dokter untuk memastikan bahwa setiap tindakan medis dilakukan dengan dasar yang kuat dan hati-hati. Selain itu, perlu adanya upaya peningkatan pemahaman mengenai hak-hak pasien, termasuk dalam hal pengambilan keputusan medis dan penolakan rujukan.

CONCLUSION

Kasus malpraktik yang melibatkan Dokter Shela OM dapat dilihat sebagai sebuah ujian dalam menilai tanggung jawab profesional dokter dalam memberikan perawatan medis yang aman dan sesuai dengan standar. Meskipun dokter memiliki alasan untuk memberikan pengobatan dalam keadaan darurat, tindakan tersebut menimbulkan kerugian pada pasien yang menunjukkan adanya kelalaian.

Pasal 440 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan memberikan dasar hukum yang jelas mengenai kelalaian medis yang dapat dikenakan sanksi pidana. Dokter harus memastikan bahwa setiap tindakan medis yang diambil memenuhi standar profesi dan meminimalkan risiko bagi pasien. Dalam kasus ini, meskipun ada alasan pembelaan dari sisi dokter, tindakan yang dilakukan tetap harus diperiksa lebih lanjut apakah memenuhi kriteria kelalaian atau tidak.

Kasus ini menunjukkan perlunya peningkatan pemahaman hukum dalam bidang kesehatan, agar dokter dapat lebih memahami batas-batas kewenangannya dan dapat mengambil keputusan yang tidak hanya mengutamakan keselamatan pasien, tetapi juga mematuhi hukum yang berlaku.

BIBLIOGRAPHY

- Hamdhan, Indra Noer, dan Emilia Eliza "3D Modeling on Slope Stability Using Gabion Reinforcement with Finite Element-Based Plaxis 3D." *MEDIA KOMUNIKASI TEKNIK SIPIL* 29, no. 1 (27 Oktober 2023): 93–102.
- Ismiyanto. "Manajemen Penanggulangan Banjir di Daerah Pasang Surut (Studi Kasus Kota Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur)." *Magister thesis*, Universitas Brawijaya, 2012.
-

- Imanudin, M.S., S.J. Priatna, M.E. Armanto, dan M.B. Prayitno. "Pengelolaan Air di Petak Tersir Rawa Pasang Surut." *Buku*, Universitas Sriwijaya, 2021. Reni Andayani dan Ayu Marlina. "Pengaruh Pasang Surut Terhadap Profil Muka Air Banjir Bantaran Sungai Musi Kota Palembang." *Cantilever* 10, no. 2 (Oktober 2021): 119–126.
- Abdul Khamid dan Muhammad Taufiq. "Analysis Stability Of Gabion Weir Design For Raw Water (A Case Study Of Tidal Floods In Kawunganten Central Java)." *Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat* 1, no. 1 (Maret 2016).
- Parwanti, A., Wahyudi, S.I., dan Niam, M.F. "Analysis of Knock-Down Weir Model Shear Stability against Wall Rudeness based on Soil Type Variation." *Civil Engineering and Architecture* 10, no. 3 (Mei 2022): 1081–1090.
- Zainuri, M., Helmi, M., Novita, M.G.A., Kusumaningrum, H.P., dan Koch, M. "Improved Performance of Geospatial Model to Access the Tidal Flood Impact on Land Use by Evaluating Sea Level Rise and Land Subsidence Parameters." *Journal of Ecological Engineering* 23, no. 2 (2022): 1–11.
- Wahyudi, S.I., et al. "Assessment of polder system drainage experimentation performance related to tidal floods in Mulyorejo, Pekalongan, Indonesia." *International Journal of Integrated Engineering* 11, no. 9 Special Issue (2019): 73–82.
- Wahyudi, S.I., Adi, H.P., Santoso, E., dan Heikoop, R. "Simulating on water storage and pump capacity of 'kencing' river polder system in Kudus regency, Central Java, Indonesia." In *AIP Conference Proceedings*, 2017, vol. 1818.
- Huang, K., et al. "Risk analysis of flood control reservoir operation considering multiple uncertainties." *Journal of Hydrology* 565 (2018): 672–684.
- Shariq, A., Hussain, A., dan Ahmad, Z. "Discharge equation for the gabion weir under through flow condition." *Flow Measurement and Instrumentation* 74 (2020): 101769.
- Brunet, G., Di Pietro, P., Souza Curi, M.D.F., Tamada, K., dan Fracassi, G. "Hydraulic tests on gabion weirs to develop design criteria for dissipation basins." In *Proceedings of Conference - International Erosion Control Association*, 2005, 83–92.
- Rahma, N.N., Maryono, M., dan Widjanarko, W. "Introduction Study of Tidal Flood Waste Management Cost in North Semarang Sub-District." In *E3S Web of Conferences*, 2019, vol. 125.
- Rudiarto, I., Rengganis, H., Sarasadi, A., dan Caesar, E. "The Effectiveness of Strategy Adaptations on Tidal Flood in the Coastal Areas of Sayung, Demak, Central Java, Indonesia." In *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 2020, vol. 448, no. 1.
- Salmasi, F., dan Sattari, M.T. "Predicting discharge coefficient of rectangular broad-crested gabion weir using M5 tree model." *Iranian Journal of Science and Technology - Transactions of Civil Engineering* 41, no. 2 (2017): 205–212.



I Kadek Eka Sujana, Ahmad Ma'mun Fikri

Analisis Hukum Pidana dalam Kasus Malpraktik Dokter Shela OM di Bali

and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license
(<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).